



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan serta mempertimbangkan hasil perundingan Asosiasi Pengusaha dengan Serikat Pekerja, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-201/MEN/2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengupahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
14. Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SEKTORAL PROVINSI TAHUN 2018.**

Pasal 1

- (1) Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2018 ditetapkan dalam sektor atau subsektor sebagai berikut :
 - a. sektor kimia, energi dan pertambangan;
 - b. sektor logam, elektronik dan mesin;
 - c. sektor otomotif;
 - d. sektor asuransi dan perbankan;
 - e. sektor makanan dan minuman;
 - f. sektor farmasi dan kesehatan;
 - g. sektor tekstil, sandang dan kulit;
 - h. sektor pariwisata;
 - i. sektor telekomunikasi;
 - j. sektor ritel; dan
 - k. sektor bangunan dan pekerjaan umum.
- (1) Besaran Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Pengusaha yang termasuk dalam kelompok yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) Tahun 2018.

Pasal 3

Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Peninjauan besarnya upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 21005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 16 TAHUN 2018
Tanggal 28 Februari 2018

NO	A. SEKTOR KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Industri bahan kosmetik dan kosmetik	3.760.000,-	
2	Industri kimia dasar organik dengan produksi : asam belerang (asam sulfat), oleum, natrium silikat (water glass), alumunium sulfat dan fatty acid.	3.760.000,-	
3	Industri kimia dasar organik lainnya	3.760.000,-	
4	Industri kimia dasar anorganik gas industri dengan produksi : argon, oksigen, nitrogen, hidrogen, asetilen dan karbon dioksida	3.760.000,-	
5	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi	3.830.438,-	
6	Industri perekat lem	3.760.000,-	
7	Industri pewarna/pigmen, cat, tinta, zat pewarna dan sejenisnya	3.760.000,-	
8	Industri pipa dan selang dari plastik dengan produksi : pipa PVC, selang plastik PVC dan selang plastik PP	3.760.000,-	
9	Industri kemasan dari gelas kaca	3.760.000,-	
10	Industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi : a. Tiang dan bantalan beton b. Adukan semen (ready mix)	3.760.000,-	
11	Industri gelas kaca lembaran	3.760.000,-	
12	Industri kaca pengaman	3.760.000,-	

NO	B. SEKTOR LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Industri kemasan kaleng	3.726.960,-	
2	Industri besi dan baja dasar (iron and steel making) dengan kegiatan : a. Besi dan baja dasar paduan b. Scrap dari baja paduan	4.390.611,-	
3	Industri pengecoran besi dan baja dengan produksi besi, baja tuang, galvanis dan pelapisan logam	4.390.611,-	
4	Jasa pemotongan baja barang-barang logam, termasuk industri paku, brankas, filling kantor dan sejenisnya	4.390.611,-	
5	Industri jasa bubut untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam (industri bubut)	4.398.848,-	
6	Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar dengan produksi : a. Pesawat penerima siaran televisi berwarna b. Tape recorder c. Audio Compact Disc Player/ CD Player d. Audio Amplifier	4.264.422,-	
7	Industri peralatan rumah tangga dengan menggunakan listrik/ industri pompa air, AC, Mesin Cuci, Lemari Es, Kipas Angin, Setrika Listrik, Digital Camera, Hand Phone	4.264.422,-	
8	Industri alat-alat musik : piano/organ, gitar, drum	4.288.610,-	
9	Industri kabel listrik dan telepon	4.430.476,-	
10	Industri motor listrik, generator, transformator, peralatan pengontrol dan industri trafo, termasuk yang memproduksi KWH meter	4.587.562,-	
11	Industri batu batere	4.100.541,-	

NO	B. SEKTOR LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
12	Industri reparasi kapal, perahu, modifikasi bangunan lepas pantai	3.859.205,-	
13	Industri pembuatan alat-alat dapur baik dari alumunium maupun bukan alumunium	4.075.742,-	
14	Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya	4.326.658,-	
15	Industri perhiasan dari logam mulia	4.051.200,-	
16	Industri ekstrusi, logam bukan besi	4.295.268,-	
17	Industri ekstrusi, logam bukan besi seperti ekstrusi tembaga dan paduannya	4.295.268,-	
18	Industri alumunium dan ekstrusi tunksten	4.295.268,-	

NO	C. SEKTOR OTOMOTIF		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Industri komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor roda dua dan tiga dengan produksi : Komponen body kendaraan bermotor roda dua	4.470.465,-	
2	Industri piston untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga dan muffler/peredam bunyi knalpot	4.470.465,-	
3	Industri akumulator listrik dan batu battery (accu, battery)	4.470.465,-	
4	Industri komponen dan suku cadang motor penggerak mula dengan produksi : a. Engine Block b. Cylinder Head c. Industri transmisi mekanik selain kendaraan bermotor/ industri camshaft	4.470.465,-	
5	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor	4.470.465,-	

NO	C. SEKTOR OTOMOTIF		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
6	Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	4.470.465,-	
7	Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga	4.492.830,-	
8	Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih	4.492.830,-	
9	Industri alat angkut dan alat pemindah/Industri alat-alat berat	4.492.830,-	

NO	D. SEKTOR ASURANSI DAN PERBANKAN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Asuransi	3.830.438,-	Aset > Rp 1 Triliun
2.	Bank Non Devisa	3.830.438,-	Non UKM
3.	Bank Devisa	3.830.438,-	Bank Devisa
4.	Bank Syariah	3.830.438,-	Bank Syariah

NO	E. SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri minyak goreng dari minyak kelapa sawit	3.830.438,-	
2.	Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya dengan produksi ikan tuna beku, udang windu besar beku, udang putih besar dan udang barong besar beku	3.830.438,-	
3.	Industri susu	3.830.438,-	
4.	Industri tepung terigu	3.830.438,-	
5.	Industri mie instan	3.830.438,-	

NO	F. SEKTOR FARMASI DAN KESEHATAN		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Jasa Rumah Sakit	3.830.438,-	RS. Type A, B dan C
2.	Industri Farmasi	3.830.438,-	Aset ≥ Rp 1 Triliun

NO	G. SEKTOR TEKSTIL, SANDANG DAN KULIT		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Industri pertenunan	3.685.269,-	
2.	Industri pakaian jadi rajutan	3.655.000,-	
3.	Industri pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapannya	3.655.000,-	
4.	Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari	3.720.996,53	Ekspor dan Non UMKM

NO	H. SEKTOR PARIWISATA		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
	Jasa Perhotelan	3.830.436,-	Bintang 3, 4 dan 5

NO	I. SEKTOR TELEKOMUNIKASI		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Provider Telekomunikasi (Seluler)	3.715.436,-	Non UKM
2.	Data Komunikasi, Internet dan Value Added	3.715.436,-	Non UKM
3.	Software dan Aplikasi	3.715.436,-	Non UKM
4.	Vendor, Kontraktor dan Bangunan Telekomunikasi	3.715.436,-	Non UKM

No	J. SEKTOR RITEL		
	KEGIATAN	PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	Ritel	3.978.506,-	Supermarket, Hypermarket, Wholesale, Department Store

NO	K. SEKTOR BANGUNAN DAN PEKERJAAN UMUM		
	KUALIFIKASI PEKERJA	PER HARI (Rp)	KETERANGAN
1	Pekerja/Knek	138.077,-	
2	Tukang Gali	158.789,-	
3	Kepala Tukang Batu	173.978,-	
4	Tukang Batu	158.789,-	
5	Kepala Tukang Kayu	173.978,-	
6	Tukang Kayu	158.789,-	
7	Kepala Tukang Besi	173.978,-	
8	Tukang Besi	158.789,-	
9	Kepala Tukang Cat	173.978,-	
10	Tukang Cat	158.789,-	
11	Tukang Aspal	138.077,-	
12	Mandor/Pengawas	185.023,-	
13	Instalator	173.978,-	
14	Pembantu Instalator	158.789,-	
15	Tukang Babat Rumput	138.077,-	
16	Kepala Tukang Pasang Pipa/Ledeng	158.789,-	

NO	K. SEKTOR BANGUNAN DAN PEKERJAAN UMUM		
	KUALIFIKASI PEKERJA	PER HARI (Rp)	KETERANGAN
17	Tukang Pasang Pipa	138.077,-	
18	Operator Alat Berat	185.023,-	
19	Pembantu Operator Alat Berat	158.789,-	
20	Tukang Las	158.789,-	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN